

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Perbandingan Pelaksanaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah di Kota Tasikmalaya.

Objek dari penelitian ini adalah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variable tertentu) (Sugiono dalam Melinda, 2016: 41). Tempat penulis melakukan penelitian serta mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini dijadikan sebagai unit analisis atau subjek penelitian. Penulis melakukan penelitian pada Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah yang ada di Kota Tasikmalaya yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan sistem gadai.

3.1.1 Sejarah Pegadaian Konvensional

Sejarah Pegadaian dimulai pada abad XVII ketika Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) suatu maskapai perdagangan dari Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya, VOC mendirikan bank Van Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai.

Bank Van Leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van imhoff. Pada tahun 1800 VOC dibubarkan, Indonesia berada dibawah kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda melalui Gubernur Jendral Daendels mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat digadaikan seperti emas, perak, kain, dan sebagian perabotan rumah tangga, yang dapat disimpan dalam waktu yang relatif singkat. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816). Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles (1811) memutuskan untuk membubarkan bank Van Leening dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan ijin (*license*) dari pemerintah daerah setempat. Dari penjualan lisensi ini pemerintah memperoleh tambahan pendapatan. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia (1816), pemerintah Belanda melihat bahwa pegadaian yang idirikan pada masa kekuasaan inggris banyak merugikan masyarakat, pemegang hak banyak melakukan penyelewengan, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Berdasarkan penelitian oleh lembaga penelitian yang dipimpin oleh Wolf Van Westerrode pada tahun 1900 disarankan oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pemerintah mengeluarkan Staatsblad No 131 tanggal 2 Maret 1901 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pendirian pegadaian merupakan monopoli dan karena itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah, Berdasrkan undang-undang ini maka didirikanlah Pegadaian

Negara pertama di kota Sukabumi (Jawa barat) pada tanggal 1 April 1901. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian. Sejak awal kemerdekaan, pegadaian dikelola oleh Pemerintah dan sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP. No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan peraturan Pemerintah No. 10/1990 (yang diperbarui dengan peraturan Pemerintah No. 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) hingga sekarang.

3.1.2 Sejarah Pegadaian Syariah

Sejarah Pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan Pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal dimaksud, dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari masyarakat Islam dalam berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.

Berdasarkan hal di atas, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah termasuk gadai syariah. Karena itu pihak Pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang dimaksud, memberi peluang untuk diterapkan praktik

perekonomian sesuai syariah di bawah perlindungan hukum positif. Besarnya pemerintaan warga masyarakat terhadap jasa Perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirik kepada sektor pegadaian. Sektor yang dapat dikatakan agak tertinggal dari sekian banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Padahal dalam ekonomi islam, pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dengan keuangan yang pernah dipraktikkan di masa Nabi Muhammad Saw, yang amat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 tentang ketentuan didalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagian konsumen / Nasabah muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam. Perum pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen dengan jalan membuka layanan Gadai Syariah. Maka pada awal tahun 2003, Perum Pegadaian mulai mengoperasikan produk Ar-Rahn (Gadai Syariah).

Operasional produk ini pada dasarnya sama dengan produk gadai biasa. Hanya saja dalam kebijakan pengenaan tarif jasa atas peminjaman dana dalam gadai syariah, tidak boleh dikaitkan dengan jumlah dana yang dipinjamkan. Untuk itu dalam pelayanan gadai syariah oleh Perum Pegadaian hanya dipungut jasa sebagai kompensasi atas pengelolaan *Marhun* (barang jaminan) yang digadaikan oleh *Rahin* / Nasabah, menurut kaidah fiqh pelaksanaan gadai juga diperbolehkan.

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bongdan dan Biklen (1982) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif berusaha untuk memahami dan menafsirkan suatu makna peristiwa interaksi perilaku manusia dalam suatu situasi tertentu menurut perspektif sendiri.

Pendekatan kualitatif ini dibatasi karena dalam penelitian ini sasaran atau obyek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran obyek penelitian, Data data yang dikumpulkannya adalah data-data yang berkaitan dengan analisa perbandingan pelaksanaan pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (*Sugiono : 2009 :225*). Dalam data ini sumber data primernya adalah pegadaian konvensional dan pegadaian syariah cabang Tasikmalaya.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (*Sugiono : 2009 : 225*). Dalam Penelitian ini data sekundernya adalah data-data yang diperoleh melalui laporan-laporan atau berupa dokumen dari pegadaian baik konvensional maupun syariah.

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitiab secara langsung terhadap objek penelitian.

b. Interview (wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi secara langsung dengan subjek yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Seperti berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momentul dari seseorang.

3.3.2. Langkah-Langkah Analisis Data

Rancangan Analisis data merupakan tahapan yang penting dalam penelitian. Dikatakan demikian, rancangan analisis data adalah tahapan berlangsungnya proses penentuan pengukuhan pendapatan dalam sebuah penelitian.

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini antara lain :

3.3.2.1 *Data Reduction (Mereduksi data)*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya (Sugiono : 2009 : 247). Aplikasi reduksi data yang telah di aplikasikan oleh penulis adalah memilih data yang pokok yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti tentang “analisa perbandingan pelaksanaan pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah” dan membuang data yang tidak diperlukan dalam penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. S Nasution (1996 : 126) menjelaskan bahwa menyusun data berarti menggolongkannya kedalam pola, tema atau kategori sehingga dengan demikian tidak akan terjadi kekacauan (*chaos*). Tafsiran atau *interpretasi* data artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep yang mencerminkan pandangan atau

perspektif peneliti dan bukan kebenaran. Kebenaran hasil penelitian masih dinilai orang lain dalam berbagai situasi lain.

3.3.2.2 Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, tabel, grafik, phi chard, pictogram dan sejenisnya (Sugiono : 2009 : 249). Adapun tujuan penyajian data adalah memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam aplikasi ini penyajian data peneliti melakukan dalam bentuk uraian singkat dan flowchart. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Bogdan : 2009 : 244).

3.3.2.3 Conclusion Drawing dan Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Sejak semula peneliti berusaha mencari makna data atau kesimpulan dari data

yang telah dikumpulkan. Untuk itu perlu dicari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan dengan verifikasi selama penelitian berlangsung.

Verifikasi dapat dilakukan dengan mencari data baru yang berkaitan dengan analisa perbandingan pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. (S Nasution (1996 :18) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka , berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian ini juga penelitian naturalistic, karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi diatur dengan eksperimen atau tes.